

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

**Nomor: 3346/Pdt.G/2021/PA.Sbg**

Pada hari ini Kamis tanggal 11 Nov 2021, saya **SUKARDI** Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi guna memenuhi surat Panitera Pengadilan Agama tersebut;

**Telah memberitahukan kepada:**

**Ebi Ertanto bin Hm. Mulyono Sanusi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Buruh Harian Lepas, alamat di Jalan Permadana XXII RT.001 RW.003, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: **3346/Pdt.G/2021/PA.Sbg** tanggal 01 November 2021, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Marina Felani binti Eh. Permana**, sebagai Penggugat;

Melawan

**Ebi Ertanto bin Hm. Mulyono Sanusi**, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan versek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Ebi Ertanto bin Hm. Mulyono Sanusi**) terhadap Penggugat (**Marina Felani binti Eh. Permana**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan verzet/perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan Tergugat. Selanjutnya pemberitahuan isi putusan di sampaikan ke keluarganya

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....;

Tergugat

**Ebi Ertanto bin Hm. Mulyono Sanusi**

